

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TRANSSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN



Diajukan oleh :

RESI UTAMA BR HUTAURUK

N P M	: 120511024
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TRANSSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN



Diajukan oleh :

RESI UTAMA BR HUTAURUK

N P M	: 120511024
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang S,S.H.,M.Hum

Tanggal

Tanda tangan:

: 04/ Juli 2016.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TRANSSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Juli 2016

Tempat : Ruang Prof. Dr. Dra. MG. Endang
S.S.H.,M.Hum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang S.S.H.,M.Hum

Sekretaris : St. Harum Pudjarto, S.H., M.Hum

Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
.....
PX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

MOTTO

“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Yesaya 41:10



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus Kekuatanku
2. Orang tuaku, Mama Deliana Lubis yang selalu menjadi semangatku dan membimbingku; Papa Gokman Hutauruk yang menjadi kekuatan dan teman bertukar pikiran.
3. Adikku yang ganteng-ganteng, Jansi Putra Utama Hutauruk dan Lisman Alfiando Hutauruk
4. Teman yang selalu mendukungku dan menjadi tempat bertukar pendapat, Xena Dora Thea Bening
5. Teman-teman Podang
6. Teman dan keluarga baru Vita, Anggit, Nuel, dan Ogun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Permohonan Penetapan Transseksual di Pengadilan Negeri Klaten”**. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi agar mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mengingat kemampuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang S,S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulisan dengan penuh kesabaran, perhatian, semangat, dan tanggung jawab yang tinggi.
3. Orang tuaku, Mama Deliana Lubis yang selalu menjadi semangatku dan membimbingku; Papa Gokman Hutaauruk yang menjadi kekuatan dan teman bertukar pikiran.
4. Bapak Jdamaludin Ismail, S.H.,M.H yang bersedia menerima dan memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman penulis, Xena Dora Thea Bening, Hermajesty Br. Kaban, Annisa Sarasati, Claudia Ersu Karina Br. Purba, Grece Vina, Apri Yeni Asni Bawamenewi, Ratnasari Wahono, Fernando Sahalatua, Martinus Triastantra, Rian Fernando Walelang, Lucky Perdana Putra Harefa, dan anggota PODANG sekalian.
6. Teman KKN kelompok 51 angkatan 69; Vita, Anggit, Nuel, Ogun, Intan, Chan, Restu, dan Anov.
7. Teman-teman G-Fellowship GPIN Pos Penginjilan Yogyakarta.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta dapat menambah wawasan akademik pembaca untuk menjawab persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. kahir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Penulis

Resi Utama Br Hutaaruk



ABSTRACT

This research is about the legal consideration by the judge to the application of transsexual determination. The legal issue that raised is the legal consideration by the judge to the application of transsexual determination in Klaten District Court. The method of research is normative law research which is focused on norm of positive law that consists of legal consideration and determination in Klaten District Court. The source of this research uses secondary data which consists of primary law, secondary law, and tertiary law. The result of this research is that consideration of the judge to dismissing and acceding the application of transsexual determination has to consist of psychology aspect, medical aspect, and future. This is supported by Law 22 of 2013 on Residential Administration. In case to submit the application of transsexual determination, the applicant needs the medical recommendation from a doctor too. If the medical recommendation supports the sex-changing, the judge will consider it.

Keywords: determination of the court, transsexual, consideration by the judge.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Perimbangan Hukum oleh Hakim	19
1. Pertimbangan Hukum.....	19
2. Hakim.....	21
3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	28

B. Permohonan Penetapan Transseksual	30
1. Permohonan Penetapan	30
2. Transseksual.....	34
C. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah	39
2. Jumlah Permohonan Penetapan	40
3. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Transseksual atau Ganti Jenis Kelamin	40
a. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/PN.Kln	40
b. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln	49
4. Menurut Narasumber	56
5. Pembahasan.....	59
a. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2014/PN.Kln	59
b. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln	61
c. Narasumber Bapak Jdmaludin Ismail, SH., M.H	62
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Yang menyatakan,

Resi Utama Br Hutaurok

